

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 287 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA EVALUASI PROGRAM BELAJAR
MENGAJAR PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas materi perkuliahan, kurikulum dan strategi perkuliahan yang lebih baik, perlu pelaksanaan evaluasi terhadap proses program belajar pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
6. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 140/M/KP/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 042.01.2.400988/2019, Tanggal 05 Desember 2018;
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 550/PL20/R16/TU/2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA EVALUASI PROGRAM BELAJAR MENGAJAR PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Evaluasi Program Belajar Mengajar pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buketrata-Lhokseumawe
Pada Tanggal 6 Februari 2019

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



Ir. NAHAR, MT
NIP. 196309231991031003

Tembusan :

- Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
- Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
- Para Ketua Jurusan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Para Kabag. dan Kasubbag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- Yang bersangkutan;
- Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 287 TAHUN 2019 TANGGAL 6 FEBRUARI 2019
TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA EVALUASI PROGRAM
BELAJAR MENGAJAR PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA EVALUASI PROGRAM BELAJAR MENGAJAR
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Pembina : Ir. Nahar, MT

Penanggung Jawab Akademik : Munawar, ST. MT

Penanggung Jawab Keuangan : Nanang Prihatin, S.Kom. M.Cs

Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Herry Mahyar, MT

Ketua Pelaksana : Ir. Jufriadi, MT

Wakil Ketua : Rusli, SST. MT

Anggota : 1. Suryati, S.Si. M.Si
2. Marzuki, ST. M.Eng
3. Abdullah Irwansyah, ST. MT
4. Fakhriah, SE. M.Si
5. Alfian Putra, ST. M.Agric
6. Indrawati, SST. MT
7. Rosi Dona, A.Md
8. Marzuki
9. Rizka Putri Hafla, A.Md
10. Wulandari Safitri, S.Tr.T

Ditetapkan di Buketrata-Lhokseumawe
Pada Tanggal 6 Februari 2019

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



Ir. NAHAR, MT
NIP. 196309231991031003

